



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman : [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3139 /UN17/HK.02.03/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN LAPORAN EVALUASI DOSEN OLEH MAHASISWA  
(EDOM) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PROGRAM  
STUDI DOKTOR ILMU PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penyusun Dokumen Laporan Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (Edom) Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2138/UN17.3/TU.03.00/2025, tanggal 13 Agustus 2025 perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda Pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 748/UN17/KP.12.05/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN LAPORAN EVALUASI DOSEN OLEH MAHASISWA (EDOM) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Tim Penyusun Dokumen Laporan Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (Edom) Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPa BLU Universitas Mulawarman Tahun 2025, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 22 Agustus 2025



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. †  
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 3139 /UN17/HK.02.03/2025  
TANGGAL 22 AGUSTUS 2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DOKUMEN LAPORAN EVALUASI  
DOSEN OLEH MAHASISWA (EDOM) SEMESTER  
GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PROGRAM  
STUDI DOKTOR ILMU PERTANIAN FAKULTAS  
PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

| No. | Jabatan    | Nama                                    | Keterangan |
|-----|------------|-----------------------------------------|------------|
| 1.  | Ketua      | Prof. Dr.sc.agr. Nurhasanah, S.P., M.Si | PNS        |
| 2.  | Sekretaris | Yoga Toyibulah, S.Si., M.Sc.            | PNS        |
| 3.  | Anggota    | Prof. Dr. Ir. Hj. Sopialena, M.P.       | PNS        |
| 4.  |            | Dr. Aswita Emmawati, S.TP., M. Si.      | PNS        |
| 5.  |            | Kadis Mujiono, S.P., M. Sc., Ph. D.     | PNS        |
| 6.  |            | Rosfiansyah, S.P., M. Si., Ph. D.       | PNS        |
| 7.  |            | Dr. Sukmiyati Agustin, S.TP., M. Si.    | PNS        |
| 8.  |            | Ananda Nuryadi Pratama, S.P., Ph.D.     | PNS        |
| 9.  |            | Hendri Irawan, S.P                      | Non PNS    |
| 10. |            | Rina Rusmina, S.P                       | Non PNS    |



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.  
NIP 196703081992031001